

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.¹ Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan prinsip yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) tersebut bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat Indonesia tidak semata-mata tanggungjawab salah satu pihak saja, akan tetapi tanggungjawab semua yang berkepentingan (*stakeholders*) seperti negara dan pengusaha yang ikut menikmati kekayaan Negara Republik Indonesia.

Negara merupakan organisasi terbesar yang memiliki peran sangat penting dalam kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakatnya. Hal ini untuk dapat mencapai tujuan bersama. Cara untuk tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat dengan adanya perlindungan hukum dalam seluruh kegiatan perekonomian. Perusahaan memiliki peran sangat besar dalam peningkatan kesejahteraan dan perekonomian rakyat Indonesia.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Salah satu perusahaan yang menjadi tonggak dalam pembangunan ekonomi nasional adalah Industri atau perusahaan pertambangan. Industri pertambangan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang pertambangan untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang digunakan untuk kepentingan rakyat dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.²

Dalam hal ini perusahaan memiliki andil besar dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh sebabnya perusahaan harus bisa berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan cara membuat kebijakan-kebijakan yang tidak merugikan rakyat Indonesia dan kebijakan yang membantu kualitas kesejahteraan masyarakat Indonesia bertambah. Hal sederhana yang dapat dilakukan perusahaan terhadap masyarakat dengan cara menjaga kelestarian alam sekitar terutama yang menjadi industri pertambangan tersebut. Menjaga kelestarian alam dan lingkungan ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga masyarakat menganggap dengan adanya Industri Pertambangan ini dapat menjadi pembangunan yang berkelanjutan yang bisa dinikmati oleh anak dan cucu masyarakat setempat.

Di Indonesia, tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) menjadi suatu kewajiban hukum (*legal mandatory*). Tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor

² Staf Bank Dunia Jakarta dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Laporan Improving Mining Non-Tax Revenue Administration in Indonesia, World Bank Office Jakarta, Jakarta, 2014, hlm. 54

19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain berupa Undang-Undang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah, yaitu PP No. 23 Tahun 2010 tentang 3 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Pengertian (CSR) diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Di Indonesia regulasi yang memperkuat kewajiban perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, yang mengharuskan perseroan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hal ini terdapat dalam Bab V Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan bahwa dalam Pasal 74 berbunyi :

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam PP Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Pasal 2 berbunyi : “Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab social dan lingkungan.” Pasal 3 ayat (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.

Saat ini perseroan tidak hanya dituntut mencari keuntungan atau laba semata, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Awalnya, kewajiban CSR itu hanya untuk semua perseroan yang berada dalam bidang sumber daya alam saja tetapi sekarang semua PT wajib untuk melaksanakan CSR ini dengan baik. Karena pada hakikatnya terkait dengan kegiatan CSR tidak hanya diwajibkan bagi perusahaan yang bergerak dibidang atau berkaitan dengan sumber daya alam saja, tetapi juga untuk semua perusahaan terutama PT, baik perusahaan yang baru berdiri maupun dalam kondisi merugi. Oleh karena itu kegiatan CSR ini wajib dilakukan oleh semua kalangan pembisnis.

Hal ini tercantum pula dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 bahwa Setiap penanam modal berkewajiban untuk

melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat

Terkait dengan sanksi hanya diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada Pasal 16 bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ini juga merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial Lingkungan. Jika penanam modal tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan TJSL, maka berdasarkan Pasal 34 UU 25/2007, penanam modal dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. Selain dikenai sanksi administratif, penanam modal juga dapat dikenai sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 34 ayat (3) UU 25/2007).

Poerwanto menyatakan, CSR di dunia dan Indonesia kini telah menjadi isu penting berkaitan dengan masalah dampak lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut muncul sebagai reaksi dari banyak pihak terhadap kerusakan lingkungan baik fisik, psikis maupun sosial, sebagai akibat dari pengelolaan sumber-sumber produksi secara tidak benar.³

Tujuan dari hukum adalah untuk keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Agar mekanisme pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

³ Nor Hadi, Corporate Social Responsibility, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 39,

(*Corporate Social Responsibility*) dapat diterapkan dengan baik perlunya adanya kepastian hukum sesuaidengan tujuan dari hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Atau dengan kata lain perlu suatu tindakan yang kongkrit dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat demi terciptanya program-program *corporate social responsibility* yang kena sasaran dan bertepatan guna.⁴ Padahal perusahaan galian pasir sangat bergantung pada lingkungannya dan karena ketergantungan itulah perusahaan perlu memperhatikan pandangan dan harapan masyarakat.

PT Nuyan Group adalah perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan yang beralamat di jl. Perintis kemerdekaan, Cibinong Hilir, Kec. Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dengan titik 6°51'00.4"S 107°08'34.1"E . PT Nuyan Group ini telah beroperasi sejak tahun 2011 hingga sekarang dan merupakan perusahaan pertambangan yang berbentuk Perseroan Terbatas dipimpin oleh Bapak Nuyan Chen sebagai Manager Pertambangan, Bapak Asep Arwani sebagai Divisi Oprasi dan Bapak Dedi Setiawan sebagai Sekertaris.

PT Nuyan Group ini Bertujuan menjadikan Perusahaan Pertambangan dan Perdagangan yang profesional ditingkat Nasional maupun Internasional. Perusahaan ini menjual material tersebut kepada konsumen dengan harga Rp.

⁴ Jimmly Ashiddiqie dan Ali Safaat, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI , Jakarta, 2014, hlm. 47

750.000/truk dengan indeks sekitar 7 kubik untuk pasir tergantung jenis truknya, Rp. 100.000/kubik untuk split dan Rp. 105.000/kubik untuk abu batu. Menurutnya, kegiatan penambangan telah dilakukan cukup lama. Dalam sehari, mereka mampu menjual sebanyak 40 truk (bervariasi antara pasir, split dan abu).

Penambang pasir dari perusahaan tersebut mengeruk kekayaan alam desa-desa sekitar gunung. Kendaraan besar dan alat-alat berat lalu merangsek masuk desa. Jalan desa rusak, aspal mengelupas, dan jalan bergelombang. Deru kendaraan besar dan alat berat memecah kedamaian desa di kaki gunung itu. Warga sempat protes, tetapi penambangan terus berlanjut. Kawasan penambangan pasir tak kalah rusak. Gundukan pasir di sana sini, dan lubang menganga dibiarkan begitu saja.

Banyak masyarakat yang mengeluhkan aktivitas yang dilakukan oleh pertambangan pasir di daerah proyek tersebut. Jalan merupakan salah satu sarana transportasi yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat, adanya proyek tersebut mengakibatkan kerusakan jalan sehingga menimbulkan lubang-lubang besar akibat muatan melebihi kapasitas daya dukung jalan karena Truk yang masuk dan keluar dari proyek galian sangat sering.

Selain itu masyarakat sangat tidak nyaman dengan aktivitas penggalian pasir yang tidak mengenal waktu sehingga masyarakat sering merasa berisik karena penggalian menggunakan alat-alat besar dan suara truk yang lalu lalang di sekitar jalan. Rumah yang mereka tempati seharusnya menjadi tempat yang paling nyaman dan mungkin saja rumah tersebut adalah harta satu-satunya yang mereka miliki. Tapi akibat adanya proyek tersebut pagar-pagar dan bagian

rumah paling depan menjadi retak. Selain itu debu yang sangat banyak sehingga merusak penghirupan udara segar yang seharusnya mereka dapatkan setiap pagi hari.

PT Nuyan Group dibentuk orang-orangnya bukan berasal dari daerah Cianjur, sehingga banyak para pekerja banyak yang dari daerah lain oleh karenanya Masyarakat sering sekali terganggu dengan para pekerja. Lingkungan asri yang mereka inginkan sudah sangat jauh dari pandangan mata karena pihak perusahaan tidak melaksanakan sesuai dengan keinginan masyarakat, masyarakat ingin bahwa setelah penggalian pasir di suatu tempat maka seharusnya menanam lagi tumbuhan dan lakukan penghijauan. Seharusnya pihak perusahaan mematuhi peraturan perundangan-undangan di bidang pengelolaan lingkungan, dan mematuhi standar yang berlaku, mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah, membayar iuran tetap dan iuran produksi, dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha.

Berbagai keluhan diterima oleh perusahaan dan ada tindakan dari pemerintah daerah. Akibatnya PT Nuyan Group ini sering berhenti beroperasi sejenak tapi kemudian lanjut lagi jika permasalahan dengan masyarakat mulai mereda. Sehingga Pelaksanaan CSR di PT Nuyan Group ini menarik untuk dikaji dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam peraturan perundang-undangan di atas terdapat berbagai perbedaan istilah dan konsep tanggung jawab sosial perusahaan.

Perbedaan ini membingungkan dan dapat menjadi celah bagi perusahaan untuk tidak melakukan tanggung jawab sosial perusahaan atau menjalankan

tanggungjawab namun hanya sekedar sebagai kosmetik Pemanis citra perusahaan. Mengenai istilah dan konsep tanggung jawab sosial perusahaan. Yang lebih tepat dan komprehensif, lebih pas apabila menggunakan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan.⁵

Oleh karena itu penulis menuangkan sebuah penulisan yang berbentuk Penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “**Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Di Perusahaan Tambang Pasir PT Nuyan Group Dihubungkan Dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di perusahaan tambang pasir PT Nuyan Group dihubungkan dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?
2. Apa yang menjadi kendala terhadap pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh Perusahaan Tambang Pasir PT Nuyan Group?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala terhadap pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh Perusahaan Tambang Pasir PT Nuyan Group?

⁵ Yusuf Wibisono, Membedah Konsep Dan Aplikasi CSR, Fascho Publishing, Gresik, 2007, hlm. 6 .

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di perusahaan tambang pasir PT Nuyan Group dihubungkan dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui kendala terhadap pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh Perusahaan Tambang Pasir PT Nuyan Group.
3. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi kendala terhadap pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh Perusahaan Tambang Pasir PT Nuyan Group.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah Wawasan kerja ilmu mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) khususnya bagi mahasiswa hukum program perdata serta dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum dalam masyarakat.
- b. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk tulisan.
- c. Agar dapat menerapkan ilmu yang secara teoritis diperoleh di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Perusahaan Pertambangan

- 1) Sebagai alternatif laporan tentang kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Perusahaan Tambang Pasir PT Nuyan Group.
- 2) Memberikan gambaran serta masukan guna evaluasi kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Perusahaan Tambang Pasir PT Nuyan Group.
- 3) Memberikan Pemahaman kepada dunia usaha tentang pentingnya peran perusahaan pertambangan bagi masyarakat melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

b. Bagi Pemerintah Negara Republik Indonesia

- 1) Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam menyusun peraturan pelaksanaan lebih lanjut terkait Pelaksanaan kewajiban *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi perusahaan pertambangan.
- 2) Dapat memberikan sanksi yang sesuai apabila terjadinya pelanggaran terhadap pelaksanaan kewajiban *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi perusahaan pertambangan.

c. Bagi Pembaca Atau Masyarakat

- 1) Memberikan Pemahaman yang dianggap tepat kepada masyarakat agar memahami peran dan tanggung jawab nya dalam pencapaian sasaran pelaksanaan kewajiban *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi perusahaan pertambangan.

- 2) Memberikan Pemahaman yang tepat tentang kerjasama saling menguntungkan antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat terkait pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- 3) Sebagai bahan informasi guna melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR).
- 4) Dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk kegiatan penelitian *Corporate Social Responsibility* (CSR) selanjutnya.
- 5) Memperluas Wawasan pembaca dengan adanya kegiatan CSR atau tanggung jawab sosial Perusahaan Tambang Pasir PT Nuyan Group.

E. Kerangka Pemikiran

Pemikiran tentang tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia, merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...”⁶ Maka, mewujudkan kesejahteraan umum merupakan tanggung jawab negara. Terwujudnya tujuan tersebut, memerlukan upaya dari segenap rakyat (termasuk perusahaan) untuk mencapainya.

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hal ini bukan berarti bahwa negara melimpahkan kewajiban atau tanggung jawabnya kepada masyarakat atau perusahaan, namun peran perusahaan juga penting dalam pembangunan ekonomi negara. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempercepat terwujudnya tujuan negara. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.⁷

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liability, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.⁸

Teori terkait dengan tanggung jawab ini salah satunya yaitu teori yang dikemukakan oleh Emmanuel Levinas yang merupakan seorang pemikir postmodern yang cukup terkenal pada abad ke-20 khususnya dalam bidang etika. Hakekat tanggung jawab menurut Levinas adalah: tanggung jawab sebagai fakta terberi eksistensial, tanggung jawab non normatif, tanggung

⁷ Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State* , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81

⁸ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 337.

jawab bagi orang lain, tanggung jawab substitusional, tanggung jawab sebagai struktur hakiki dari subjektivitas, tanggung jawab sebagai dasar bagi eksistensi, tanggung jawab memanusiaikan saya, dan tanggung jawab membuat saya unik dari orang lain.

Konsep tanggung jawab Levinas memiliki dua sifat yakni tanggung jawab bersifat konkret dan asimetris. Subjek yang bertanggung jawab adalah subjek yang konkret dan harus nyata dalam tindakan. Tindakan bertanggung jawab yang konkret atas orang lain dilaksanakan dengan tanpa menuntut balasan dari orang lain

Terkait dengan pertanggungjawaban CSR ini ada yang disebut dengan sanksi yang diatur dalam Undang-undang Penanaman Modal, jika penanam modal tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan TJSL, berdasarkan Pasal 34 UU 25/2007, penanam modal dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. Selain dikenai sanksi administratif, penanam modal juga dapat dikenai sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 34 ayat (3) UU 25/2007).

Persoalan lingkungan akibat pembangunan industrialisasi terlebih lagi dalam era perdagangan bebas menjadi isu global, mengakibatkan kecemasan dan ketakutan masyarakat dunia, karena itu untuk mengevaluasi dan

mengatasinya perlu dilakukan langkah penanggulangan melalui forum masyarakat.⁹

Landasan pemikiran diaturanya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan untuk mendukung terjalannya hubungan Perseroan Terbatas yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Pasal 74 (1) UUPPT tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan sebagai berikut perseroan yang melaksanakan kegiatan usahanya di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Penafsiran secara luas ketentuan Pasal 74 ayat (1) UUPPT beserta penjelasannya juga disampaikan oleh Sulasi Rongiyati mengenai hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Persoalan yang kemudian muncul, UU PT tidak memberikan batasan mengenai kegiatan usaha yang berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Pada tataran implementasi hal tersebut dapat menimbulkan multi tafsir dan ketidakpastian hukum. Penafsiran secara luas terhadap Pasal 74 ayat (1) UU PT beserta penjelasannya yang didasarkan pada pemikiran bahwa pada

⁹ Darmawan Triwibowo dan Sugeng bahagijo, 2006, Mimpi Negara Kesejahteraan, LP 3ES, Jakarta, hlm. 8

hakekatnya setiap perseroan, sekecil apapun penggunaannya akan selalu menggunakan sumber daya alam dalam menjalankan aktifitasnya dan akibat dari penggunaan sumber daya alam tersebut dapat berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam apabila penggunaannya tidak memperhatikan aspek Penerapan *Corporate Social Responsibility* lingkungan, akan bermuara pada kesimpulan bahwa semua perseroan memiliki kewajiban melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Oleh karena itu Peraturan perundangan lingkungan hidup juga penting untuk diketahui dan dipahami oleh pelaku bisnis dan pemegang kekuasaan di perusahaan. Munculnya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menunjukkan betapa penegakan peraturan dan hukum lingkungan sudah semakin diperketat. Undang–undang tersebut mengamanatkan tanggung jawab yang besar, khususnya untuk diaplikasikan penerapannya dalam sebuah perusahaan.¹⁰

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) saat ini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat umum. CSR berkaitan dengan tanggung jawab sosial, kesejahteraan social dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Perusahaan dalam hal ini berperan untuk mendorong perekonomian yang sehat dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup.¹¹

¹⁰ Yusuf Wibisono, Op. Cit., hlm. 3 .

¹¹ Erman Rajagukguk, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi. Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum di Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 10

Evaluasi program CSR yang dilakukan dalam penelitian ini akan melihat relasi antara pengukuran Program CSR dengan masyarakat disekitar pertambangan. Pemilihan variabel didasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Aktivitas perusahaan khususnya di bidang pertambangan telah menyebabkan terjadinya masalah pada lingkungan dan tingkat perekonomian masyarakat yang berjarak dalam suatu wilayah. Keadaan ini diperparah dengan kurang ditanggapinya berbagai tuntutan masyarakat dalam permasalahan lingkungan, kesejahteraan masyarakat sekitar, dan perusahaan. Busyra Azhery “berpendapat bahwa hal ini dikarenakan kultur perusahaan yang didominasi cara berfikir dan perilaku ekonomi yang hanya berorientasi pada keuntungan (Profit Oriented).”¹²

Dalam praktiknya selama ini masih terdapat beberapa perusahaan yang melaksanakan program CSR yang hanya bersifat sukarela (*voluntary*) yang tidak memiliki komitmen berkelanjutan.¹³ Tanggung jawab perusahaan sangat selaras dengan teori yang disebut dengan *Social Contract*. Teori ini dibangun dan dikembangkan, salah satunya untuk menjelaskan hubungan antara perusahaan terhadap masyarakat (*society*). Di sini, perusahaan atau organisasi memiliki kewajiban pada masyarakat untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Interaksi perusahaan dengan masyarakat akan selalu berusaha untuk memenuhi

¹² Busyra Azhery, 2012, Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandotory, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.3

¹³ Ibid., hlm. 7

dan mematuhi aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga kegiatan perusahaan dapat dipandang legitimasi.¹⁴

Oleh karena itu kegiatan tanggung jawab perusahaan ini merupakan suatu komitmen bersama yang berkelanjutan dari seluruh *Stakeholders* perusahaan untuk bersama sama bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial. Teori ini disebut teori *stakeholders* atau *stakeholders theory* yang pada dasarnya adalah sebuah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggungjawab. Perusahaan harus menjaga hubungan dengan *stakeholders*-nya, terutama *stakeholders* yang mempunyai power terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, misal tenaga kerja, pasar atas produk perusahaan dan lain-lain. Salah satu strategi perusahaan untuk menjaga hubungan dengan para *stakeholders* adalah dengan mengungkapkan sustainability report yang menginformasikan perihal kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan.

Tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan lebih menunjukkan Kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak secara lebih luas *Stakeholders* daripada hanya sekedar membandingkan kepentingan perusahaan sendiri. Tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan atau CSR berkaitan dengan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, karyawan, pemasok, investor, komunitas, masyarakat, pemerintah dan juga kompetitornya.

¹⁴ I Rudito, B, CSR (Corporate Social Responsibility), Rekayasa Sains, Bandung, 2013, hlm. 13

Selain itu, legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Hal itu dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah masyarakat. Teori legitimasi mengandung pengertian bahwa aktivitas berupa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu usaha yang berkenaan dengan tekanan dari lingkungan sekitar, misalnya tekanan politik, sosial maupun ekonomi¹⁵

Sehingga jelas bahwa bahwa setiap perusahaan harus memiliki kontrak dengan masyarakat berdasarkan nilai-nilai keadilan dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok untuk melegitimasi tindakan perusahaan. Jika terjadi ketidak selarasan sistem nilai perusahaan dan sistem nilai masyarakat maka perusahaan kehilangan legitimasinya sehingga dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana

¹⁵ Ibid., hlm. 21

adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁶

Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* oleh Perseroan Terbatas itu sangat penting dilakukan oleh karena itu penelitian ini mendeskripsikan atau menggambarkan secara lengkap, rinci dan jelas bagaimana pelaksanaan CSR di PT Nuyan Group yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

2. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier yaitu sebagai berikut:¹⁷

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar dan peraturan perundang undangan diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

¹⁶ Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 24

¹⁷ Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 310

- 3) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
 - 5) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
 - 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
 - 7) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER 05 MBU 2007 Tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan dan Program Bina Lingkungan.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku-buku dan hasil penelitian yang ditulis oleh para ahli hukum.¹⁸ Selain itu juga terdapat hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait dengan pelaksanaan CSR oleh PT Nuyan Group.
- c. Bahan Hukum Tersier

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 50

Bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang yang melengkapi bahan hukum sekunder seperti jurnal yang telah ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia, dan website yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.¹⁹

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:²⁰

a. Data Primer

Sumber data primer adalah pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (interview). Sehingga Data primer ini data yang diperoleh langsung dari kegiatan penelitian serta melakukan wawancara dengan pihak PT Nuyan Group dan masyarakat sekitar berkenaan dengan tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan PT Nuyan Group. Data primer yang akan digunakan adalah seluruh rekapan hasil wawancara yang akan ditulis.

b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan untuk penunjang bahan hukum primer seperti: hasil-hasil penelitian, artikel, hasil-hasil pemikiran para pakar hukum, dan lain sebagainya.

¹⁹ Ibid., hlm. 313

²⁰ Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D, Op Cit., hlm. 31

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Studi Pustaka dan studi lapangan yaitu sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan merupakan penelitian sumber data dari berbagai literatur guna mendapatkan landasan teoritis dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal dan data-data melalui sumber bacaan yang ada, termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dengan kata lain studi pustaka adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian.²¹ Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Cara pengumpulan data dengan mencari, menemukan dan mengkaji berbagai dokumen seperti perundang-undangan, terkait dengan Perseroan Terbatas dan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data primer. Adapun teknik pengumpulan data yang

²¹ Soerjono Soekanto, Op cit., hlm. 66.

dilakukan dengan cara observasi dan wawancara yaitu sebagai berikut:²²

- 1) Observasi adalah proses untuk melihat, memperhatikan, mengamati, meninjau, dan mengawasi dengan teliti suatu objek tertentu untuk mendapat data yang valid dan informasi yang benar yang dibutuhkan suatu kegiatan, sebuah instansi untuk suatu kepentingan tertentu. Observasi dilakukan kepada PT Nuyan Group dengan meninjau bagaimana pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh PT Nuyan dan pada masyarakat sekitar yang terkena dampak dari adanya pertambangan pasir yang dilakukan oleh PT Nuyan Group.
- 2) Wawancara adalah proses tanya jawab dengan subjek penelitian, untuk mencari informasi yang diperlukan, dengan sumber-sumber yang akan diwawancarai. Wawancara yang dilakukan yaitu secara terbuka dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disusun secara sistematis kepada pihak PT Nuyan dan pada masyarakat sekitar.

5. Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh

²² Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D, Op Cit., hlm. 29

karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata kata, laporan terinci dari pandangan peneliti dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif. Sementara Analisis deskriptif kualitatif merupakan metode analisis data dengan cara mengelompokan dan menyeleksi data perolehan hasil penelitian lapangan menurut kualitas serta kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori, asas dan kaidah hukum atas permasalahan yang telah dirumuskan.²³



²³ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 81.